

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

KEP KIP KOTA SABANG NO. 28 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan program reformasi birokrasi serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, maka setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah.

- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPanRB No. 9 Tahun 2023; PermenPanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPanRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KIP Kota Sabang.

CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 2 Oktober 2025.

- Lamp. : 2 hlm.